

SELUK-BELUK HUKUM PINJOL DAN PINJOL ILEGAL

Oleh

Rajin Sitepu¹

Abstrak

Dilatarbelakangi oleh banyaknya pinjol ilegal yang sepertinya tidak ada habis-habisnya meskipun sudah ribuan di antaranya ditutup oleh Pemerintah; keresahan, kegelisahan, serta kecemasan yang dialami oleh korban pinjol ilegal, pinjol ilegal yang nyata-nyata telah mengganggu/menghambat pertumbuhan pinjol resmi, mendorong dilakukan penelaahan terhadap masalah pinjol dan pinjol ilegal ini.

Dari penelaahan yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, pinjol harus diselenggarakan oleh penyelenggara yang terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelenggaraannya pun mesti mengikuti peraturan OJK. Penyelenggara pinjol yang tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, adalah pinjol ilegal, yang di dalam melakukan penawaran dan/atau promosi pinjamannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, penagihannya dilakukan dengan cara-cara pengancaman dan intimidasi.

Pinjol ilegal terkait dengan aspek: Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Aspek Hukum Administrasi yang terkait dalam masalah ini adalah menyangkut pendaftaran dan perizinan penyelenggara pinjol, di mana pinjol ilegal tidak terdaftar dan memiliki izin OJK; aspek Hukum Perdata, adalah menyangkut perjanjian pinjol dan akibat hukum dari pembatalan/dibatalkannya perjanjian pinjol, di mana perjanjian pinjol ilegal tidak memenuhi syarat subjektif sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan sepanjang belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih terus berlaku. Sebaliknya apabila perjanjian itu dibatalkan, maka akibat hukum dari pembatalan tersebut ditentukan dalam Pasal 1451 KUH-Perdata. Adapun aspek pidana dalam pinjol ilegal ini adalah menyangkut penawaran dan/atau promosi pinjaman dan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Penawaran dan/atau promosi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana dilakukan oleh pinjol ilegal, melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan. Adapun penagihan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain yang dilakukan oleh pinjol ilegal melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Upaya untuk mengatasi pinjol ilegal adalah di samping mengintensifkan penutupan terhadap pinjol-pinjol ilegal, menindak dan/atau mempidana pelaku pinjol ilegal yang melakukan kebohongan dan/atau penipuan dalam menawarkan dan/atau mempromosikan pinjaman serta pelaku yang melakukan pengancaman dan intimidasi dalam melakukan penagihan sebagaimana digalakkan oleh Pemerintah saat sekarang ini, adalah dengan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus meminjam ke pinjol ilegal. Mengkriminalisasi pinjol ilegal kiranya patut pula dipertimbangkan dalam upaya mengatasi pinjol ilegal ini.

¹Staf pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan pegiat Koperasi di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara.

A. Latar Belakang

Era digital atau dikenal dengan era 4.0 sekarang ini telah menawarkan berbagai kemudahan dan perubahan dalam gaya hidup. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, hari ini orang tidak lagi perlu capek-capek ke luar rumah, semuanya dapat dipenuhi cukup dari kamar tidur dengan menggunakan sebuah gadget/handphone android. Mulai dari berbagai barang kebutuhan pokok, pembayaran berbagai tagihan/rekening, tiket, hotel, dan berbagai kebutuhan lainnya, semuanya dapat dipenuhi dengan mudah melalui aplikasi yang telah disediakan tanpa harus capek-capek ke luar rumah dengan menghabiskan tenaga, waktu untuk mengantri yang terkadang sampai berjam-jam.

Begitu pula halnya dengan pinjam-meminjam uang, badan usaha penyelenggara jasa pinjaman hari ini tidak lagi harus repot-repot membuka banyak kantor dengan segala sarana dan prasarana serta banyak sumber daya manusia (karyawan) untuk melayani nasabah peminjam. Bagi nasabah peminjam juga demikian halnya, tidak lagi harus capek-capek mendatangi kantor-kantor penyedia jasa pinjaman yang terkadang jaraknya tidak dekat dan harus mengantri. Era digitalisasi telah menawarkan kemudahan dalam pinjam-meminjam uang yang hari ini kita kenal dengan pinjaman online (pinjol).

Entah kebetulan atau tidak, penemuan dan pemanfaatan teknologi digital ini sepertinya telah diciptakan untuk menjawab salah satu persoalan global yang tengah dihadapi beberapa waktu lalu, yakni penyebaran wabah virus yang disebut *Coronavirus Disease-19*, yang disingkat Covid-19. Betapa pemanfaatan teknologi digital ini sangat menolong kita semua, baik untuk kepentingan bisnis, kepentingan pendidikan, perkantoran, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan lainnya di saat dampak penyebaran Covid-19 tersebut telah membatasi kita untuk melakukan kontak personal.

Namun demikian, sebagaimana hampir selalu terjadi, suatu penemuan dan pemanfaatan teknologi baru yang menawarkan berbagai kemudahan dan membawa perubahan gaya hidup, membawa pula dampak negatif berupa munculnya berbagai persoalan. Banyak persoalan yang muncul dari pemanfaatan teknologi digital ini, dikutip dari <https://www.klobility.id/post/dampak-dan-peluang-era-digital>, ada 5 dampak negatif dari era digital ini, yakni:

1. Meningkatnya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual

Banyaknya karya-karya cipta yang sudah ada di dalam internet di era digital sekarang ini, telah meningkatkan terjadinya pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Karya-karya cipta di internet tersebut telah diperjualbelikan tanpa meminta izin ke pencipta karya tersebut, misalnya pembajakan musik, pembajakan film, pembajakan buku cetak.

2. Menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan

Di era digital sekarang ini Sumber Daya Manusia (SDM) telah banyak digantikan oleh teknologi digital. Banyak perusahaan/organisasi sekarang ini memanfaatkan teknologi digital dalam rangka efisiensi, misalnya pekerjaan di pabrik atau industri kendaraan bermotor yang mempekerjakan karyawan untuk merakit telah digantikan oleh robot yang pintar dengan teknologi digital yang canggih dan terorganisir, tenaga kantor pos yang biasa menyortir surat, telah digantikan oleh mesin sortir otomatis yang bisa membaca dan mengurutkan surat lebih cepat. Akibatnya, ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi menurun.

3. Memunculkan informasi-informasi digital yang tidak sesuai fakta (*hoax*)

Sebagaimana diketahui di era digital sekarang ini orang dapat dengan begitu mudahnya mengakses sekaligus membuat dan menyebarkan berbagai informasi. Kemudahan di bidang informasi tersebut telah memunculkan dampak negatif yakni banyaknya informasi yang tidak sesuai fakta (*hoax*) yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan memutarbalikkan fakta hingga membuat kegaduhan publik.

4. Memunculkan budaya malas gerak (*mager*)

Dampak negatif lainnya dari era digital ini adalah munculnya budaya malas gerak. Berbagai platform digital yang sudah tersedia dalam sebuah gadget telah membuat penggunaannya menjadi malas gerak karena kecanduan tanpa memperhatikan waktu dan kesehatan.

5. Memunculkan penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain

Pemanfaatan teknologi digital sekarang ini telah membawa dampak munculnya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Modus penipuan digital ini beragam, ada yang mengatasnamakan survei, ada dengan penjualan produk dengan iming-iming diskon besar melalui website e-commerce yang tidak resmi dan sebagainya untuk mendapatkan data pribadi, data pribadi orang lain tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.²

Dalam masalah pinjam-meminjam, persoalan atau dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari pemanfaatan teknologi digital ini adalah munculnya usaha-usaha bisnis yang disebut pinjol ilegal. Bisnis yang disebut pinjol ilegal ini diberitakan bahkan terkait pula dengan Koperasi, di mana diberitakan terdapat sejumlah Koperasi yang melakukan kegiatan

²<https://www.klobility.id/post/dampak-dan-peluang-era-digital>.

usaha pinjol yang tidak mengantongi izin dari OJK; dan terdapat pula sejumlah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pinjol berkedok Koperasi.

Dikutip dari berbagai sumber, pinjol ilegal ini telah menimbulkan keresahan dan memakan korban, khususnya di kalangan peminjam pinjol ilegal. Berikut ini adalah cerita dari beberapa korban bisnis pinjol ilegal tersebut sebagai berikut:

1. AES, adalah salah seorang korban pinjol ilegal di Kota Bandung. AES menuturkan kisahnya terjat pinjol ilegal. AES mengatakan awalnya meminjam uang secara online di satu aplikasi pinjam uang. Tapi ketika diklik, ternyata masuk ke tiga aplikasi berbeda sekaligus dan tidak ada konfirmasi sebelumnya. Saat itu total pinjaman yang diajukan AES kurang dari Rp 3 juta. AES tertarik karena pihak pinjol menjanjikan bunga rendah dan tenor 90 hari. Artinya relevan dengan kesanggupan AES yang merupakan karyawan swasta. “Pas begitu saya klik, ternyata dana sudah cair ke rekening dari tiga aplikasi berbeda, tapi tidak sesuai perjanjian. Uang yang masuk ke rekening saya kurang dari Rp 3 juta,” kata AES. “Saya terkejut karena tenornya pendek Cuma 7 hari. Saya kan bayar cicilan pokoknya. Akhirnya, tagihan jadi membengkak, ada yang sampai Rp 21.800.000,-, total utang yang harus saya bayar Rp 48 juta lebih,” ujarnya. Selama terjat pinjol ilegal dan telah membayar, AES pernah menerima ancaman lewat telepon dan pesan singkat. “Saya udah ngobrol baik-baik minta tenor diperpanjang, mereka malah mengancam data saya disebar ke semua kontak saya di Whatsh App,” tutur AES. AES mengatakan pinjol ilegal sangat menyengsarakan masyarakat. Misalnya pinjam Rp 1.600.000,- tetapi cair hanya Rp 900.000,- karena dipotong biaya administrasi yang besar. Selain itu tenor pendek hanya 7 hari dan jika telat membayar terkena denda sangat besar.
2. Adit, adalah pekerja swasta, salah seorang dari korban pinjol ilegal. Adit mengungkapkan pinjol illegal cenderung mengungkapkan kalimat yang tidak baik. “Bahkan sampai ada ancaman agar menjual isteri, ini merendahkan, bikin resah,” kata Adit. Menurut Adit, aplikator pinjol illegal ini menjerat peminjamnya dengan bunga yang tinggi. Mereka menentukan persentase denda dan bunga sesuka hatinya. Jika tidak dapat melunasi kewajiban, pihak pinjol illegal melakukan ancaman dan intimidasi yang menyerang psikis. “Terornya membuat kita bingung, panik khawatir, gelisah, hingga akal sehat yang tidak berfungsi,” aku Adit. Tak heran seringkali terjadi kasus mengakhiri hidup sendiri yang disertai pesan wasiat akibat terlilit utang pinjol ilegal. Adit menyesalkan pihak pinjol illegal menggunakan data pribadi dengan cara yang tidak benar. Janjinya meminta informasi lengkap dari peminjam dan mengetahui seseorang yang dijadikan jaminan dari pinjaman tersebut, tetapi nyatanya seseorang tersebut juga menjadi korban penagih utang

pinjol ilegal. Hal tersebut sebagaimana dialami oleh Yanto, teman Adit yang juga menjadi korban terror penagih pinjol ilegal. “Tolong sampaikan pada yang bersangkutan agar segera membayarkan utangnya di aplikasi Dana Go karena nomor Anda dijadikan sebagai penjamin berutang.” “Segera sampaikan ke beliau agar segera melakukan pembayaran hari ini juga, karena jika beliau tidak membayar nomor anda bisa terindikasi bersekongkol dengan beliau dalam penggelapan dana.” Begitu pesan *debt collector* yang membuat resah Yanto.

Demikianlah sedikit gambaran pinjol illegal yang telah menimbulkan keresahan dan memakan korban itu. Melalui karya ilmiah ini akan dikaji bagaimana pengaturan pinjol dalam peraturan perundangan sehingga memunculkan pinjol ilegal, mengapa Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) dikait-kaitkan dengan masalah ini, bukankah di era digital ini Koperasi justru didorong untuk mengembangkan simpan-pinjam secara online, atautkah karena memang ada juga Koperasi sebagai pemain dari pinjol ilegal ini. Lantas dengan peraturan perundangan apakah dan apakah sanksi bagi pinjol ilegal, termasuk cara-cara intimidasi dan teror yang dilakukan oleh pinjol ilegal, dan yang terakhir hal-hal apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Rangkaian atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong dilakukan penelaahan terhadap masalah pinjol ini.

B. Landasan Hukum Pinjol

Landasan hukum dari pinjol ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Peraturan OJK.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan OJK disebut: pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Berikut ini adalah beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK yang menurut Penulis merupakan celah bagi terjadinya pinjol ilegal, serta bagaimana Koperasi dikaitkan dalam persoalan pinjol ilegal ini:

1. Bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK disebutkan: “*Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*” Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan :
Badan hukum penyelenggara berbentuk:

a. Perseroan Terbatas; atau

b. Koperasi.

2. Pendaftaran dan perizinan

Dalam Pasal 7 Peraturan OJK ditentukan: “*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.*”

3. Sanksi

Dalam Pasal 47 Peraturan OJK ditentukan: “*Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam Peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:*

a. Peringatan tertulis;

b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. Pembatasan kegiatan usaha; dan

d. Pencabutan izin.

Dari apa yang diatur dalam Peraturan OJK ini tentu dapat dimengerti bagaimana pinjol ilegal ini ada dan dikaitkan pula dengan Koperasi. Pinjol ilegal ada dikarenakan adanya praktik penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin dari OJK. Adapun dikaitkannya Koperasi dalam masalah ini adalah karena Koperasi memang salah satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di samping Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam Peraturan OJK. Jadi dalam hal Koperasi terlibat dalam pinjol, sementara Koperasi tersebut tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, maka jadilah Koperasi terkait dengan masalah pinjol ilegal.

Pinjol ilegal yang dikaitkan dengan Koperasi ini berbeda dengan simpan-pinjam Koperasi secara online yang justru dikembangkan di era digital sekarang ini dalam rangka pengembangan Koperasi. Dalam simpan pinjam Koperasi, baik yang dilaksanakan secara konvensional/tatap muka maupun secara online, yang dilayani adalah anggota Koperasi itu sendiri, sedangkan dalam pinjol yang diselenggarakan oleh Koperasi, yang dilayani adalah masyarakat/umum, bukan anggota Koperasi. Oleh karena itu maka Koperasi harus terdaftar dan mendapat izin dari OJK sebagaimana halnya badan hukum lain yang menyelenggarakan pinjol. Izin Usaha Simpan-Pinjam Koperasi yang ada tidak cukup atau tidak dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha bagi Koperasi dalam menyelenggarakan pinjol. Ahmad Zubaidi, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM dalam

keterangannya, Kamis, 18 November 2021 menyatakan ditemukan 52 Koperasi yang dinilai terindikasi kuat melakukan praktik pinjol ilegal.³

Terkait dengan maraknya pinjol ilegal belakangan ini yang telah menimbulkan kerugian dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya peminjam, menurut Penulis bukan karena sulitnya untuk mendapat izin OJK, akan tetapi lebih dikarenakan lemahnya sanksi hukum dalam penyelenggaraan pinjol ilegal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Peraturan OJK yang telah disebutkan di atas, sanksi atas pelanggaran kewajiban dan larangan penyelenggaraan pinjol tersebut hanyalah berupa sanksi administratif dalam bentuk: Peringatan tertulis, Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, dan Pencabutan izin.

Sanksi administratif ini tidak membuat penyelenggara pinjol takut dan jera untuk menyelenggarakan pinjol ilegal. Mereka berpikir walaupun ditangkap karena ketahuan melakukan pelanggaran, sanksinya paling-paling berupa sanksi administratif saja. Jadi ngapain harus takut, kalau pinjol legal konsekuensinya diawasi oleh OJK dan adanya kewajiban untuk membuat laporan secara berkala, sementara kalau ilegal tidak diawasi oleh OJK dan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan secara berkala, ya lebih baik tidak usah mendapat izin OJK.

Jadi karena lemahnya sanksi hukum tersebutlah menurut hemat Penulis penyebab maraknya pinjol ilegal ini, bukan karena sulitnya mendapatkan izin pinjol dari OJK. Persyaratan pendaftaran dan mendapatkan izin pinjol sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7-11 Peraturan OJK normatif saja, tidak ada yang sulit.

Sebagaimana disebut oleh Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing yang dikutip dari laman OJK, 3 November 2021, secara total dari tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021 saja, Satgas telah menutup 3.631 pinjol ilegal.⁴

C. Konsekuensi Hukum Penutupan Pinjol Ilegal terhadap perjanjian pinjol

Sebagaimana disebutkan oleh Ketua SWI, Tongam L. Tobing, dari tahun 2018 hingga Oktober 2021 saja Satgas telah menutup 3.631 pinjol ilegal. Dari sisi hukum, penutupan tersebut sudahlah sewajarnya, karena penyelenggara pinjol illegal jelas-jelas telah melanggar Peraturan OJK yang mewajibkan penyelenggara pinjol harus terdaftar dan mendapat izin OJK. Masalahnya adalah bagaimanakah akibat hukum penutupan penyelenggara pinjol ilegal tersebut terhadap perjanjian pinjol-nya, apakah dengan penutupan penyelenggara pinjol

³<https://money.kompas.com>, 18 November 2021.

⁴<https://www.ojk.go.id>, 3 November 2021.

membawa akibat hukum perjanjian pinjolnya menjadi otomatis batal demi hukum sehingga terhadap penerima pinjaman tidak lagi ada kewajiban untuk membayar/melunasi pinjamannya sebagaimana diumumkan oleh Pemerintah?

Menyangkut akibat hukum dari penutupan penyelenggara pinjol terhadap kewajiban penerima pinjaman apakah masih harus membayar/melunasi pinjamannya atau tidak, menurut Penulis, hal ini tentu harus dilihat dalam kaitannya dengan sah atau tidaknya perjanjian pinjol tersebut. Apakah sah suatu perjanjian pinjol yang dilakukan oleh sebuah penyelenggara pinjol ilegal yang oleh karena itu telah ditutup oleh Pemerintah dengan penerima pinjol? Menjawab pertanyaan sah atau tidaknya perjanjian pinjol tersebut, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) menentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu; dan*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Persyaratan yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan yang kedua dan ketiga merupakan syarat objektif. Kedua syarat ini terkait dengan masalah batal demi hukum (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar/voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Dikaitkan dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH-Perdata, perjanjian pinjol oleh penyelenggara pinjol ilegal, menurut hemat Penulis sejak awal sudah tidak memenuhi syarat, yakni tidak memenuhi syarat subjektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah oleh karena kedudukan penyelenggara pinjol ilegal tidak diakui oleh hukum dikarenakan tidak terdaftar dan mengantongi izin OJK. Jadi bukan karena penyelenggara pinjol ilegalnya ditutup oleh Pemerintah menjadikan sebab perjanjian pinjolnya tidak sah, akan tetapi ketidaksahan perjanjian pinjolnya memang sudah sejak awal penandatanganan perjanjian pinjol. Bagaimana mungkin Penyelenggara Pinjol yang tidak diakui oleh hukum dapat disebut memenuhi syarat kecakapan dan syarat sepakat untuk membuat suatu perjanjian, padahal kedua persyaratan tersebut merupakan dua persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Oleh

karena tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian pinjol ilegal dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Demikianlah perjanjian pinjol ilegal itu dan akibat hukumnya, oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan sepanjang belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih terus berlaku; dan apabila perjanjian itu dibatalkan lantaran penyelenggara pinjol ilegal tidak memenuhi syarat subjektif, maka Pasal 1451 KUH-Perdata menentukan akibat hukumnya: *“barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekedar barangnya masih berada di tangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.”*

Jadi secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan apabila perjanjian batal demi hukum atau dibatalkan lantas membebaskan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam telah mengumumkan kepada peminjam yang terlanjur telah menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak membayar/melunasi pinjamannya. Di samping itu Pemerintah juga telah menutup ribuan penyelenggara pinjol ilegal dan menghimbau kepada peminjam untuk melapor kepada polisi apabila menerima pengancaman dan intimidasi dari penyelenggara pinjol ilegal, dalam upaya untuk mengatasi penyelenggara pinjol ilegal.

Langkah Pemerintah mengumumkan kepada peminjam untuk tidak membayar/melunasi pinjamannya untuk mengatasi masalah penyelenggara pinjol ilegal, menurut Penulis bukan merupakan langkah yang tepat, karena langkah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seharusnya pinjol ilegal yang notabene bertentangan dengan hukum diatasi sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan malah dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pula. Namun sebaliknya tindakan Pemerintah menutup penyelenggara pinjol ilegal sudah tepat, karena pentupan tersebut merupakan sanksi administratif yang memang diatur dalam Peraturan OJK bagi penyelenggara pinjol yang tidak terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Begitu pula sudah tepat himbuan kepada peminjam untuk melapor kepada Polisi apabila penyelenggara pinjol ilegal melakukan pengancaman dan intimidasi.

D. Aspek Hukum Ancaman dan Intimidasi dalam Pinjol Ilegal

Apa yang dialami oleh AES dan Adit seperti telah digambarkan di atas tentunya dialami oleh begitu banyak korban dari pinjol ilegal. Pertanyaannya adalah mengapa penyelenggara pinjol ilegal menempuh cara-cara pengancaman dan intimidasi dalam upayanya untuk menuntut kepatuhan dan ketaatan peminjam untuk membayar/melunasi pinjamannya (peminjam gagal bayar), lantas bagaimana pula aspek hukum dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan itu.

Apapun alasannya, melakukan penagihan dengan cara-cara pengancaman dan intimidasi tidak dibenarkan. Penagihan dengan cara pengancaman dan intimidasi tergolong cara penagihan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyak langkah yang tidak melanggar hukum yang dapat dilakukan dalam penagihan pinjaman. Pemanfaatan layanan informasi *BI Checking* misalnya adalah salah satu langkah yang dapat ditempuh. *BI Checking* merupakan salah satu layanan informasi riwayat kredit seseorang yang saling dipertukarkan antar bank dan lembaga. Jika nama seseorang tercatat di dalam daftar *BI Checking*, seseorang itu akan mengalami kendala dalam proses peminjaman yang dilakukan. Tentu saja seseorang tidak mau hal itu terjadi dan akan berusaha untuk membayar/melunasi pinjamannya. Di samping itu upaya lain yang dapat dilakukan terhadap nasabah yang gagal bayar adalah dengan cara menggugat peminjam gagal bayar ke pengadilan atas perbuatan tidak menepati janji (*wanprestasi*).

Demikianlah antara lain langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pinjol menghadapi peminjam yang gagal bayar, bukan dengan melakukan cara-cara pengancaman dan intimidasi. Tindakan pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal adalah dikarenakan penyelenggara pinjol ilegal tidak mempunyai cara selain melakukan pengancaman dan intimidasi. Masuk ke layanan *BI Checking* dan menggugat ke pengadilan terhadap peminjam yang gagal bayar tidak mungkin dilakukan, karena keberadaannya sendiri ilegal atau tidak diakui secara hukum.

Tindakan pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal itu sendiri dapat dijerat secara pidana. Berikut ini adalah pasal-pasal pidana yang dapat dijerat terhadap pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal tersebut:

1. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal ini mengancam dengan pidana pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1), yakni barang dan/atau jasa yang antara lain tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan

dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Sebagaimana diketahui dari cerita para korban pinjol ilegal, bahwa penyelenggara pinjol ilegal sering kali memberikan informasi atau menjanjikan sesuatu yang tidak benar dalam menawarkan produknya dan untuk menarik minat peminjam.

2. Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal ini mengancam dengan pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3), yakni dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik dengan pidana penjara paling lama 8-10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2-5 miliar. Sebagaimana diketahui penyelenggara pinjol ilegal tidak jarang menyebarkan dokumen elektronik dan foto-foto tidak senonoh dalam melakukan penagihan.

3. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal ini mengancam dengan pidana barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- Sebagaimana diketahui penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal ini sering kali dilakukan dengan cara-cara pengancaman dan intimidasi, membuat peminjam bingung, panik, khawatir, gelisah.

4. Pasal 372 KUHP tentang Penipuan

Pasal ini mengancam dengan pidana barangsiapa dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Sebagaimana diketahui penyelenggara pinjol ilegal sering kali memberikan informasi atau menjanjikan sesuatu yang tidak benar dalam menawarkan produknya dan untuk menarik minat peminjam.

E. Upaya Menanggulangi Pinjol Ilegal

Penyelenggara pinjol ilegal jelas-jelas telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menghambat perkembangan lembaga pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sejatinya apabila penyelenggaraan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dijalankan mengikuti Peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tentulah akan sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Sayangnya tidak semua penyelenggara pinjol mengikuti Peraturan OJK, banyak di antara penyelenggara pinjol tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, dan penyelenggara yang tidak terdaftar dan memiliki izin inilah yang disebut pinjol ilegal. Oleh karena tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, penyelenggara pinjol ilegal tidak mendapat pengawasan dari OJK. Mereka menetapkan bunga pinjaman dan denda sesuka hati, dan melakukan penagihan pinjaman dengan sesuka hati pula tanpa memperhatikan kaedah dan etika dalam penagihan. Inilah yang jelas-jelas telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menghambat perkembangan pinjam meminjam berbasis teknologi ini.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, mulai dari menutup penyelenggara pinjol ilegal hingga mengumumkan kepada peminjam yang terlanjur telah menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak membayar/melunasi utangnya (walaupun tidak membayar/melunasi pinjaman ini menurut Penulis bukan langkah yang tepat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku), dan menghimbau kepada peminjam untuk melaporkan kepada polisi penyelenggara pinjol ilegal yang melakukan cara-cara pengancaman dan intimidasi dalam melakukan penagihan, namun semua langkah tersebut belum juga efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menutup atau memblokir aplikasi, website, serta nomor HP penawaran pinjol ilegal jelas tidak cukup mampu menghentikan ruang gerak pelaku pinjol ilegal, karena para pelaku dengan mudah membuat aplikasi atau website pinjol ilegal yang baru.

Sehubungan dengan usaha mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang kiranya perlu juga dilakukan di samping berbagai langkah yang telah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Sosialisasi dan edukasi dilakukan agar masyarakat menghindari pinjol ilegal serta mengerti akan bahaya pinjol ilegal. Satu cara mudah untuk mengedukasi masyarakat menghindari pinjol ilegal adalah: “jika menerima tawaran pinjaman uang melalui SMS atau WA, itu sudah pasti dilakukan pinjol ilegal yang akan menipu dan meneror peminjamnya,” jadi hindarilah.

Mengkriminalisasi pinjol yang tidak terdaftar dan mengantongi izin OJK kiranya dapat dipertimbangkan pula dalam upaya mengatasi pinjol ilegal ini. Saat ini sanksi bagi

pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban dalam Peraturan OJK tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hanya sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Sanksi administratif ini ternyata tidak membuat pelaku pinjol ilegal kapok (jera), karena walaupun Pemerintah menutup atau memblokir aplikasi, website, serta nomor HP penawaran pinjol ilegal, dengan mudah pelaku dapat membuat aplikasi atau website pinjol ilegal yang baru. Oleh karena itu sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini perlu kiranya dipertimbangkan.

F. Kesimpulan

Beberapa hal yang disimpulkan dari penelaahan terhadap masalah pinjol dan pinjol ilegal ini adalah:

1. Pinjol adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Poin penting yang diatur dalam Peraturan OJK ini adalah pinjol harus diselenggarakan oleh penyelenggara pinjol yang terdaftar dan memiliki izin OJK, pinjol yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak terdaftar dan memiliki izin adalah pinjol ilegal.
2. Peraturan OJK menentukan Koperasi adalah salah satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di samping Perseroan Terbatas. Dikaitkannya Koperasi dalam persoalan pinjol ilegal adalah dikarenakan adanya sinyalemen Koperasi juga terlibat dalam pinjol ilegal.
3. Pinjol ilegal dengan penawaran/promosi pinjaman serta penagihannya yang melakukan cara-cara pengancaman dan intimidasi, terkait dengan aspek Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Aspek Hukum Administrasi yang terkait dalam masalah ini adalah menyangkut pendaftaran dan perizinan penyelenggara pinjol, di mana pinjol ilegal tidak terdaftar dan memiliki izin OJK; aspek Hukum Perdata adalah menyangkut perjanjian pinjol dan akibat hukum dari pembatalan/dibatalkannya perjanjian pinjol, di mana perjanjian pinjol ilegal tidak memenuhi syarat subjektif sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan sepanjang belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih terus berlaku; sebaliknya apabila perjanjian itu dibatalkan, maka Pasal 1451 KUH-Perdata menentukan: “barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekedar barangnya masih berada di tangan orang yang tidak berkuasa itu,

atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.” Adapun aspek pidananya adalah menyangkut penawaran dan promosi serta cara-cara penagihan. Penawaran dan promosi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

4. Upaya untuk mengatasi pinjol ilegal adalah di samping mengintensifkan penutupan terhadap pinjol-pinjol ilegal, menindak dan/atau mempidana pelaku pinjol ilegal yang melakukan kebohongan dan/atau penipuan dalam menawarkan dan/atau mempromosikan pinjaman serta pelaku yang melakukan pengancaman dan intimidasi dalam melakukan penagihan sebagaimana digalakkan oleh Pemerintah saat sekarang ini adalah dengan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus meminjam ke pinjol ilegal. Mengkriminalisasi pinjol ilegal kiranya patut pula dipertimbangkan dalam upaya mengatasi pinjol ilegal ini.

Daftar Pustaka

Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Jurnal USM Law Review, Vo. 2 No. 2 Tahun 2019.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, Cet. Kesembilan, 1986.

Ayu Dian Ningtias, Suisno, dan Dhevi Nayasari S, *Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Vol. 8 No. 2, 2020.

Normansyah, *Aspek Hukum Pinjol Ilegal*, <https://Waspada.id> (opini), 1 November 2021.

Wahyuni, *Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online*, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2021.

Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Santoso, *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Pakuan Justice Journal of Law, Vol. 1, No. 1, 2020.

M. Olifiansyah, *Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 7, No. 2, 2021.

Eko Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*, UNES Law Review, Vol. 4, No. 3, 2022.

Ralang Hartati, *Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)*, Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, Vol. 4, No. 2, 2022.

Baiti dan Aqmarina Khusnul, *Teknik Pengungkapan Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Wilayah DKI Jakarta (Studi Kasus di Polda Metro Jaya)*, Repository Universitas Jenderal Sudirman, 2022.

Gunawan Wijaya, *Pemahaman Konsumen tentang Pinjaman Online (Pinjol) di Jakarta*, PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2022.

<https://www.klobility.id/post/dampak-dan-peluang-era-digital>, 17 Februari 2021.

<https://money.kompas.com>, 18 November 2021.

<https://www.ojk.go.id>, 3 November 2021.